



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
NOMOR: 15743.1/PM.04/K.1/08/2025
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NASARUDDIN UMAR, Menteri Agama Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RAHMAT BAGJA, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. bahwa untuk meningkatkan dan/atau memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pemberian dukungan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pencegahan praktik diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. program kampus berdampak, kuliah kerja nyata tematik, dan pelaksanaan magang mahasiswa;
- e. sosialisasi, edukasi, dan diseminasi kebijakan; dan

PIHAK I	PIHAK II

- f. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan, perubahan, dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir, tidak secara otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan KLN
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4
Jakarta, 10710
telepon/faks : (021) 3811556
Surel : hkln.agama@kemenag.go.id
Situs web : <https://www.kemenag.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu
Alamat : Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4,
Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350
telepon/faks : (021) 2301515
Surel : kerjasama@bawaslu.go.id,
arsiphubalbawaslu@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling

PIHAK I	PIHAK II

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,

ttd

RAHMAT BAGJA

PIHAK KESATU,

ttd

NASARUDDIN UMAR

PIHAK I	PIHAK II